



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 492 TAHUN 2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL KAUTSAR NW REBAN BURUNG
DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al Kautsar NW Reban Burung Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah No. 01/YP-AK/RB/IX/2014 tanggal 27 September 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Kautsar NW Reban Burung yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Al Kautsar NW Reban Burung Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Keahlian **Bisnis dan Manajemen** Program Keahlian **Keuangan** Paket Keahlian **Perbankan**.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2401/D3.3/MN/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN AL KAUTSAR NW REBAN BURUNG**
- Alamat : Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
- Nama : **SMK AL KAUTSAR NW REBAN BURUNG**
- Alamat : Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA
Pada tanggal : 23 Desember 2014



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521199203 1 011



**Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kab. Lombok
Tengah
Nusa Tenggara Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69886178

Diberikan Kepada :

SMK AL KAUTSAR NW REBAN BURUNG

Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat

SK Ijin Operasional : 492 Tahun 2014

Tanggal SK Ijin Operasional : 23-12-2014

Kab. Lombok Tengah, 15 Januari 2015

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Tengah

Kepala Dinas

Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd

NIP : 196705211992031011